

Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia

Imastian Chairandy Siregar¹, Sunarmi², Mahmul Siregar³, Detania Sukarja⁴.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: bungrandyyy@gmail.com (Corresponding Author)

^{2,3,4} Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Abstrak: Perseroan perorangan merupakan suatu badan usaha yang baru di Indonesia bersifat kepemilikan tunggal, artinya pemilik perseroan perorangan akan menjalankan sekaligus mengawasi perseroan, demikian pula tidak menutup kemungkinan akan berdampak kepada suatu penyelewengan dalam tanggungjawab dan tata kelola dalam hal kepengurusan entitas bisnis perseroan perorangan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban dan tata kelola perseroan perorangan sebagai badan hukum baru di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam adalah penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka (library research). Berdasarkan hasil penelitian perseroan perorangan memiliki suatu pertanggungjawaban yang terbatas pada nilai sahamnya sebagaimana prinsip limited liability, artinya memiliki tanggungjawab dan hak kewajiban atas perbuatannya sendiri, namun juga memuat doktrin piercing the corporate veil yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas tersebut jika terdapat tindakan tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut. Mengenai tata kelola perseroan perorangan memiliki pengaturan untuk mewajibkan direksi melaksanakan tata kelola perseroan perorangan dalam bentuk kewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada menteri.

Katakunci: Tata Kelola Perusahaan, Pertanggungjawaban, Perseroan Perorangan.

Sitasi: Siregar, I. C., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Tanggung Jawab dan Tata Kelola Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 26–35. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.49>

1. Pendahuluan

Pada tahun 2020 Presiden Jokowi menandatangani dan mengesahnya berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana Pada Pasal 109 menyatakan beberapa perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun salah satu perubahan dimana pemerintah mengesahkan suatu badan usaha berbadan hukum yang baru dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK). Dengan demikian, dapat mendirikan Perorangan perorangan hanya dengan satu orang pendiri saja, sebagaimana ketentuan Pasal 135 huruf A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

yang mengubah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: "Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang." Kemudian, pendiriannya perseroan yang dimaksud juga tidak memerlukan anggaran dasar yang diterbitkan notaris seperti halnya Perseroan Terbatas konvensional, cukup dengan pernyataan pendirian perseroan yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM. Perseroan tersebut dinamakan dengan "Perseroan Perorangan".

Pembentukan perseroan erorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sebenarnya bentuk sinergitas antara Pembuat Undang-Undang dan Pemerintah untuk mewujudkan iklim kemudahan berusaha khususnya bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan dibentuknya perseroan perorangan yang memiliki konsep tanggung jawab terbatas sebagaimana bentuk badan hukum, Pemerintah mengharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha. Caranya adalah melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perseroan, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Selain itu, entitas Perseroan Perorangan ini sangat mudah dalam mendirikannya, yaitu cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. Sehubungan dengan hal itu, dengan adanya konsep tanggung jawab terbatas pada perseroan Perorangan, Undang-Undang juga memodifikasi aspek kepengurusan pada perseroan perorangan. Dengan berdasarkan kepemilikan tunggal, maka perseroan memiliki organ yang bertindak secara mandiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka akan menarik untuk dibahas mengenai pertanggungjawaban dan tata kelola "Perseroan Perorangan" ini. Apakah hal tersebut terdapat suatu ketidakpastian hukum yang berdampak pada tidak jelasnya suatu regulasi, atau apakah Undang-Undang sudah mengakomodir hal tersebut. Dengan demikian pula tidak menutup kemungkinan pengaturan yang tidak dijelaskan secara komprehensif akan berdampak kepada suatu penyelewengan dalam tanggungjawab dan tata kelola dalam hal kepengurusan perseroan perorangan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban dan tata kelola hukum perusahaan. Kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Selanjutnya data penelitian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Kemudian seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berfikir serta menarik kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sesuai dengan ketentuan UU Cipta Kerja, terdapat perubahan pengertian Perseroan Terbatas. Bahwa dari sebelumnya pendirian PT itu minimal 2 orang, kemudian

ditambahkan ketentuan bahwa pendirian PT bisa dilakukan oleh 1 orang saja atau yang dikenal dengan perseoran perorangan. Menurut Murti Sumarai dan Jhon Suprianto, perusahaan perseorangan adalah "badan usaha/ perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu, di mana tanggungjawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh orang tersebut." Sedangkan Menurut Basswasta, pengertian perusahaan perseorangan adalah "bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh seseorang, di mana orang tersebut bertanggungjawab penuh terhadap segala kegiatan dan risiko perusahaan" (Prawiro, 2021). Sedangkan, menurut Sunarmi (penulis kedua)

"Perseroan perorangan merupakan perusahaan yang dibentuk atas kepentingan ekonomi murni (*pure economics*) yang memporak-porandakan konsep badan hukum yang selama ini dianut dalam hukum perusahaan di Indonesia. Perseroan perorangan ini dibentuk dan diperuntukan bagi usaha mikro dan kecil atas dasar kemudahan berusaha."

Secara yuridis, defenisi perseroan perorangan dapat dilihat pada perubahan defenisi PT yang dimaksud tercantum dalam Pasal 109 UU Cipta Kerja, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil."

Berdasarkan defenisi yang tercantum dalam Pasal tersebut, menurut Shinta Pangesti (2021) dapat diartikan "bahwa terdapat dua jenis perseroan yaitu yang pertama, perseoran yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang." Lebih lanjut lagi, Shinta Pangesti menyatakan bahwa "Seharusnya, setelah adanya pengakuan atas perseroan perorangan, seyogyanya defenisi mengenai perseroan perorangan diuraikan dengan jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang lebih luas." Adapun defenisi perseroan perorangan menurut Shinta Pangesti (2021) yaitu:

"Berdasarkan karakteristik dan unsur, maka perseroan perorangan dapat didefenisikan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang warga Indonesia, yang modal dasarnya dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, serta memenuhi unsur usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil."

Memperhatikan perubahan bunyi Pasal mengenai defenisi PT tersebut, memang harus dilakukan karena dimungkinkannya perseroan terbatas didirikan oleh 1 (satu) orang, namun dalam definisi tersebut beberapa praktisi hukum terdapat pertentangan antara unsur didirikannya perseroan berdasarkan perjanjian dan dimungkinkannya pendirian perseroan terbatas oleh perorangan (Jaya, 2021) Menurut mereka tidak hanya terdapat pertentangan secara grammatikal, secara teoritis dalam suatu perjanjian terdapat asas

konsensualisme yang sangat menentukan adanya perjanjian, maka pendirian perseroan terbatas oleh perorangan juga berbenturan dengan asas konsensualisme tersebut. Namun, menurut Febry Jaya (2021)

“Definisi terbaru dari istilah perseroan terbatas yang ada dalam UU Cipta Kerja tidaklah keliru, frasa “atau” dalam definisi tersebut memberikan arti bahwa bahwa hukum perseroan terbatas yang didirikan oleh (dua) orang atau lebih didasarkan pada perjanjian, sedangkan untuk perorangan tidak didasarkan dengan perjanjian.”

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai definisi perseroan perorangan masih terdapat pertentangan antara para sarjana hukum, hal tersebut disebabkan oleh karena apa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan masih belum jelas, lengkap, dan terukur. Menurut penulis definisi dan pengaturan perseroan perorangan perlu dipertegas lagi dalam undang-undang, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang abu-abu, hal itu diperlu dilakukan karena akan berhubungan dengan konsep perseroan perorangan itu sendiri, baik dari segi tujuan pendirian, konsep badan hukumnya, maupun konsep kepengurusannya. Lebih dari pada itu, menurut peneliti definisi perseroan perorangan dapat diartikan “sebagai badan usaha berbadan hukum yang didirikan oleh perorangan yang berkedudukan di Indonesia, yang mana pendiriannya berdasarkan pernyataan atas modal dasar yang terpisah dari kekayaan pendiri, serta memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.”

Adapun kriteria syarat dalam pendirian perseroan perorangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan kecil. Menurut peraturan tersebut untuk memenuhi syarat sebagai usaha mikro dan kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.2.000.000.00.- (dua miliar rupiah), kemudian mempunyai hasil penjualan tahunan sampai dengan Rp.15.000.000.00.- (lima belas miliar rupiah). Lebih lanjut, penetapan modal dasar juga ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Hal ini berarti membuka peluang bagi pelaku usaha atau pendiri dalam mendirikan perseroan perorangan dengan mencantumkan modal usaha yang sedikit pula, bahkan dapat dikatakan pendirian perseroan perorangan bisa didirikan dengan memiliki modal usaha hanya dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saja, karena mengenai syarat minimum modal usaha dalam pendirian perseroan perorangan ini tidak diatur dalam PP No.7/2021, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai bahan perbandingan, terdapat beberapa perbedaan jika mengkaitkan perseroan perorangan dengan *sole proprietorship* dan *sole trader* yang pada negara *common law system*. Menurut Yasonna Laoly (2021) selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, perbedaan mendasar terletak pada konsep badan usahanya, ia menjelaskan bahwa “konsep perseroan perorangan di negara-negara tersebut memiliki persamaan, tapi juga mempunyai perbedaan. Persamaannya yaitu memasukkan perseroan perorangan ke dalam kategori tidak berbadan hukum. Konsekuensinya adalah tidak adanya pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan. Sehingga tanggung jawab pemilik perseroan juga meliputi kekayaan pribadinya dan istri/suaminya jika

sudah menikah," Sedangkan konsep perseroan perorangan di Indonesia adalah berbadan hukum dengan tanggung jawab terbatas seperti yang terdapat pada UU Cipta Kerja yang mana merupakan sebuah terobosan untuk bentuk perseroan perorangan yang khas Indonesia atau hanya ada di Indonesia.

3.1 Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Sebagai Subjek Hukum

Memang, sesuai konsep badan hukum dengan kenyataan yuridisnya perseroan perorangan telah termuat prinsip *limited liability* sebagaimana Pasal 153 J Ayat (1) UUPU yang diperbaharui UU Cipta Kerja, Pasal tersebut menyatakan bahwa:

"Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki."

Terhadap pasal tersebut, perlu diketahui makna *limited liability* terkait dengan tanggung jawab yuridis atau tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab secara hukum yang harus diemban oleh seseorang akibat melakukan tindakan hukum. Dalam hal perseroan perorangan merupakan tanggung jawab hukum yang harus diemban akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham/ pendiri dan Direktur Sedangkan tanggung jawab terbatas merupakan pengertian yang berkaitan dengan terjadinya suatu utang atau kerugian-kerugian. Utang tersebut akan dibayar secukupnya dari harta kekayaan yang tersedia dalam perseroan. Sebaliknya, pendiri yang menanamkan modalnya dalam perseroan yang disebut dengan pemegang saham secara pasti tidak akan memikul kerugian utang itu lebih dari bagian harta kekayaannya yang tertanam dalam perseroan. Dengan demikian makna "terbatas" mengandung arti keterbatasan baik dari sudut perseroan maupun dari sudut si penanam modal. Tanggung jawab terbatas ini dimaksudkan untuk mendorong agar ikut serta menanamkan modal. Dengan pertanggungjawaban terbatas itu sudah dapat diperkirakan berapa besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita. (Suparji, 2014)

Berdasarkan teori badan hukum, perseroan perorangan telah memenuhi kenyataan yuridis yang termuat mengenai prinsip *limited liability*, hal tersebut lah yang menjadikan perseroan perorangan menjadi subjek hukum yang mandiri, memiliki tanggungjawab dan hak kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri. Akan tetapi, pembatasan tanggung jawab tersebut dapat diberlakukan sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan dalam undang-undang sehingga mewajibkannya untuk dibebankan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) sebagaimana dikenal dalam doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin *piercing the corporate veil* ini muncul sebagai respon terhadap rigiditas prinsip ini yang tidak memperkenankan pemegang saham dimintai pertanggungjawaban atas utang perseroan melebihi jumlah investasinya, akan tetapi di sisi lain, doktrin *piercing the corporate veil* yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas berpotensi membawa guncangan terhadap insentif untuk berusaha. Ide dasar tanggungjawab pemegang saham dibatasi adalah untuk mendorong investasi dan akumulasi modal. Pemegang saham yang

memiliki tanggungjawab tidak terbatas akan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keadaan finansial perseroan. (Zulhidayat & Aslamiyah, 2021)

Oleh sebab itu, dapat diartikan bahwa prinsip *limited liability* dapat gugur atau terhapus jika terdapat tindakan tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut. Gugurnya tanggung jawab terbatas sebab tindakan organ perseroan yang menimbulkan prinsip *piercing the corporate veil*, dan organ perseroan tersebut mendapat tuntutan pidana atas namanya sendiri (Harahap, 2009). Doktrin *piercing in corporate viel* termaktub dalam Pasal 153 J Ayat (2) UUPT yang diperbaharui UU Cipta Kerja, Pasal tersebut menyatakan bahwa:

"...Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila: (a) persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; (b) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; (c) pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau (d) pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan."

Terhadap pasal tersebut, doktrin *piercing the corporate veil* merupakan prinsip yang membenarkan penghapusan tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam keadaan-keadaan tertentu. Penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham melalui doktrin *piercing the corporate veil* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan prinsip *limited liability* (Fandy & Dananjaya, 2015). Oleh karena itu, tanggung jawab terbatas pemegang saham baru dapat dihapuskan apabila keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya doktrin *piercing the corporate veil*.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, bila dikaitkan dengan teori badan hukum dan konsep badan usaha berbadan hukum, maka dalam hal perseroan perorangan memenuhi unsur teori kekayaan bertujuan serta teori Kenyataan Yuridis, Perseroan Perorangan dapat dikategorikan sebagai suatu badan hukum. Pada teori kekayaan bertujuan, dinyatakan bahwa pada badan hukum yang menjadi titik berat adalah terikatnya kekayaan pada suatu tujuan. Kekayaan tidak terikat pada individu sebagai subjeknya. Hal ini selaras dengan konsep Perseroan Terbatas pada umumnya, bahwa kekayaan Perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemilik atau pemegang saham tersebut.(Aisyah, 2021)

Mengenai pertanggungjawaban perseroan perorangan sebagai subjek hukum terdapat pengaturan yang belum jelas dan spesifik. Hal itu bisa dilihat dari konsep teori kenyataan yuridis dalam peraturan UU PT yang diperbaharui UU Cipta Kerja bahwa mengenai pertanggungjawaban direksi, UU terkait tidak mengaturnya, namun secara eksplisit ketentuan dinyatakan dalam UU Perseroan Terbatas mengenai peran direksi dan pertanggungjawabannya. Hal tersebut menjadi acuan, mengingat Pasal 109 UU Cipta Kerja tetap merujuk kepada UU Perseroan Terbatas. Selain direksi, salah satu

organ Perseroan adalah pemegang saham, yang merupakan orang perseorangan, dan bukan subjek hukum, serta hanya diperbolehkan 1 (satu) orang pemegang saham. Yang menarik dalam perseroan perorangan ini adalah adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disebutkan dalam Pasal 153C ayat (1) dan Pasal 153G ayat (1) dan ayat (2), baik pada saat pernyataan pendirian serta pembubaran perseroan perorangan. Umumnya dalam PT biasa pemegang saham adalah lebih dari 1 (satu) orang, sedangkan dalam Perseroan perorangan dimana pemegang saham adalah hanya ada 1 (satu) orang saja. Dengan demikian, secara gramatikal bahwa RUPS dalam Perseroan perorangan adalah seorang pemegang saham saja, dan dalam hal direksi dan pemegang saham adalah orang yang sama, UU Cipta Kerja memungkinkan hal tersebut. (Sitorus, 2021)

Lebih lanjut, mengenai pertanggungjawabannya prinsip hukum yang ada tidak melarang pemegang saham merangkap sebagai direksi. Hal tersebut hanya dapat saja mengakibatkan adanya percampuran kepentingan pribadi terhadap perseroan dan menjadi semunya batas-batas pertanggungjawaban antara direksi perseroan dan pemegang saham perseroan. Karakteristik utama perseroan terbatas yang membedakannya dengan badan usaha yang lain adalah tanggung jawab pemegang sahamnya hanya terbatas sebesar modal yang disanggupi (Sitorus, 2021). Kemudian, terhadap limited liability pada perseroan perorangan melanggar ketentuan prinsip *separate entity* yang pada dasarnya adalah sebuah prinsip yang membentuk prinsip *limited liability*. Sesuai dengan prinsip *separate entity*, segala tindakan perseroan tidak termasuk dalam tindakan pemegang saham. Begitu pula dengan tanggung jawab dan kewajiban perseroan yang bukan termasuk tanggung jawab pemegang saham.

Namun dalam hal praktek, menurut Elyta Ras Ginting (2018), "prinsip *separate entity* terhadap pertanggungjawaban terbatas tidak selamanya dilakukan secara konsisten, terutama oleh perseroan yang bersifat tertutup yang didirikan oleh beberapa pemegang saham." Menurutnya, "Perseroan tertutup seringkali dioperasikan sendiri oleh salah seorang pemegang saham yang berposisi sebagai direksi dan direksi dikenalkan oleh pemegang saham mayoritas".

Oleh sebab itu, tentu dalam hal pelaksanaan perseroan perorangan, yang pemegang saham adalah 1 (satu) orang, dan direksi dapat saja dirangkap oleh pemegang saham, dengan demikian akan sulit bagi penerapan pertanggungjawaban terbatas terhadap perseroan perorangan.

3.2 Tata Kelola Perseroan Perorangan

Mengenai tata kelola pada perseroan perorangan, memiliki pengaturan untuk mewajibkan direksi melaksanakan tata kelola perseroan perorangan. Hal itu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 153 F ayat 1 dan 2, yang menyatakan bahwa:

"Direksi Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik."

Berdasarkan poin Pasal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan tata kelola perseroan yang baik, maka direksi perseroan perorangan memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 PP No.8/2021 yang menyatakan bahwa:

- (1) Perseroan keuangan wajib membuat laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik paling lambat 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan;
- (3) Format isian penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. laporan posisi keuangan;
 - b. laporan laba rugi; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masuk dalam daftar perseroan perorangan.

Perlu diketahui bahwa yang dimaksud periode akuntansi berjalan pada Pasal 10 ayat (2) PP No.8/2021 tersebut adalah periode akuntansi yang dihitung sejak tanggal sertifikat pendirian perseroan perorangan diterbitkan. Adapun kewajiban direksi untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan digunakan sebagai *data base* profil perseroan perorangan dan dasar pertimbangan dalam menentukan kriteria Perseroan perorangan. Setelah direksi melaporkan laporan keuangan perseroan perorangan, Menteri akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik dan untuk menjaga kepercayaan pemerintah dan publik terhadap pengelolaan perseroan perorangan, ketentuan Pasal 12 ayat (1) PP No.8/2021 menyatakan pula bahwa:

“Perseroan perorangan yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa: (a). teguran tertulis; (b). penghentian hak akses atas layanan; atau (c). pencabutan status badan hukum.”

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah mengharapkan kepada perseroan perorangan untuk dapat melaksanakan dan menjalankan perseroan untuk melakukan pengelolaan perseroan yang mana diharapkan dapat dijalankan dengan baik dan profesional. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pandangan publik yang selama ini ragu terhadap pengelolaan bisnis usaha mikro dan kecil, sebagaimana pendapat Febry Jaya (2021) bahwa “mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil seringkali dalam menjalankan usaha tidak memiliki pengelolaan keuangan yang baik dimana omset serta laba yang diterima perseroan perorangan langsung digunakan untuk kepentingan pribadi.”

Bila dikaitkan dengan teori badan hukum dapat diberikan analisis tertahap perseroan perorangan dari aspek tata kelolanya masih terdapat pengaturan yang minim. Apabila pengelolaan perseroan perorangan dikaitkan dengan apa yang ada dalam tata kelola sebagaimana PT, tentu aspek pengelolannya tidak dapat diterapkan dengan baik,

apalagi sebagaimana diketahui bahwa perseroan perorangan pendiriannya berdasarkan kepemilikan tunggal, dimana pendiri/ pemegang sahamnya dapat juga menjadi direktur perseroan. Karena dalam tata kelola yang baik sebenarnya ada aspek yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan yaitu aspek pertanggungjawaban (*responsibility*), mengingat terjadi ketidakpastian hukum terkait dengan pertanggungjawaban terbatas perseroan perorangan sebagaimana diuraikan pada sub-bab sebelumnya, tentu untuk menerapkan tata kelola perseroan perorangan akan sangat sulit. Dengan kata lain, pelaksanaan tata kelola perseroan perorangan juga terjadi ketidakpastian hukum mengingat pengaturan tata kelola dalam perseroan perorangan tidak dibahas secara detail dan komprehensif.

4. Kesimpulan dan Saran

Pertanggungjawaban perseroan perorangan memiliki suatu pertanggungjawaban yang terbatas pada nilai sahamnya sebagaimana prinsip *limited liability*, oleh karena itu menjadikan perseroan perorangan menjadi subjek hukum yang mandiri, memiliki tanggungjawab dan hak kewajiban atas perbuatan hukumnya sendiri. Lebih lanjut, perseroan perorangan juga memuat doktrin *piercing the corporate veil* yang menghapuskan pertanggungjawaban terbatas tersebut jika terdapat tindakan tertentu dari organ perseroan yang menyebabkan gugurnya tanggung jawab terbatas tersebut. Mengenai tata kelola perseroan perorangan, memiliki pengaturan untuk mewajibkan direksi melaksanakan tata kelola perseroan perorangan dalam bentuk kewajiban untuk membuat dan melaporkan laporan keuangan kepada menteri terkait yang digunakan sebagai *database* profil perseroan perorangan dan dasar pertimbangan dalam menentukan kriteria Perseroan perorangan.

Hendaknya *legislatif* dan pemerintah dapat menanggapi persoalan yang terjadi mengenai ketidakpastian hukum pada pertanggungjawaban dan tata kelola perseroan perorangan. Mengingat dalam pelaksanaannya masih berpotensi adanya percampuran pribadi pendiri terhadap pertanggungjawaban perseroan, hal itu dikarenakan adanya rangkap jabatan terhadap organ perseroan yaitu pendiri/pemegang saham sekaligus sebagai direksi perseroan. Para pembuat kebijakan seharusnya responsif untuk memperkuat regulasi tersebut untuk menghindari celah hukum yang masih banyak terdapat pada pengaturan pertanggungjawaban terbatas yang tentunya akan berdampak pada tata kelola perusahaan yang pengaturannya masih terbilang sangat minim.

References

- Aisyah, C. (2021). Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Perorangan. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 41–58.
- Fandy, A., & Dananjaya, N. S. (2015). Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip Piercing The Corporate Veil. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.

- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Bumi Aksara.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*, edisi 1, ctk. *Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaya, F. (2021). Potensi Konflik Kepentingan dalam Pendirian Badan Hukum Perorangan Pasca Revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law. *Kosmik Hukum*, 21(2), 115–123.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 117.
- Prawiro, M. "Perusahaan Perorangan: Pengertian, Ciri-Ciri, Kelebihan/ Kekurangan, dan Contohnya," dikutip melalui laman <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/> pada tanggal 2 desember 2021, pukul 14.00 WIB
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil;
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- Sitorus, R. (2021). EKSISTENSI PERSEROAN UMK DAN IMPLIKASI HUKUMNYA TERHADAP KEPAILITAN MENURUT SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 21–39.
- Suparji, 2014. *Transformasi Badan Hukum Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia
- Zulhidayat, M., & Aslamiyah, M. (2021). Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 119–133.
